



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HASANAH  
KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

NOMOR : 266 TAHUN 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar
  - bahwa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah yang telah di rintis pada tahun ajaran 2010 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat :
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
  - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
  - Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 1996
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 A/1997 tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor D/21405/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Menbaca : Hasil Penelitian / Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah oleh Tim Seksi Madrasah tanggal 21 Mei 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR  
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL  
HASANAH KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR**

- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah Kota Makassar
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diijinkan untuk sebagai Madrasah terdaftar; diberikan Nomor Statistik. Bernomor, **112732410005N** dan diberikan surat Pendirian Madrasah Swasta. ( Menyusul ).
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipaparkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 31 Juni 2010

Kepala,

Drs. H. ABDUL WAHID, SH. MH  
NIP. 19601011960032001